



P U T U S A N

Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Husnul Khatimah;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tgl. Lahir : 41 Tahun / 11 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pahlawan RT.028, RW. 003, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Husnul Khatimah ditangkap pada tanggal 04 Maret 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Kepolisian Resor Barito Selatan Nomor: SP-KAP/09/III/2022/Satresnarkoba tanggal 04 Maret 2022 yang berlaku sejak tanggal 04 Maret 2022 sampai dengan tanggal 07 Maret 2022 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Kepolisian Resor Barito Selatan Nomor: SPP-KAP/09/III/2022/Satresnarkoba tanggal 08 Maret 2022 yang berlaku sejak tanggal 08 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;

Terdakwa Husnul Khatimah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 07 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sejak tanggal 09 Mei 2022 sampai dengan tanggal 07 Juni 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sejak tanggal 08 Juni 2022 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. Susilayati, S.H., M.H., dan Sdr. Rahmad Nor, S.H., M.H., Advokad/Penasihat Hukum dari Perkumpulan

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Bantuan Hukum Barito Terbit beralamat kantor di Jalan Pahlawan RT 28, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 14/Pen.PH.Pid/2022/PN Bnt, tertanggal 11 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Bnt tanggal 09 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Bnt tanggal 09 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HUSNUL KHATIMAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu penuntut umum melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HUSNUL KHATIMAH dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) dan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) paket narkotika jenis shabu seberat 16,4 gram (netto);
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah plastic warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam dengan simcard 082255412898;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Bnt



- 1 (satu) buah jaket merk supreme warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*Pledoi*) lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Tertulis dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi terdakwa dengan alasan terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan sehingga membantu proses persidangan, terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui segala perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM-10/Barsel/Enz.2/04/2022 tertanggal 21 April 2022, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa HUSNUL KHATIMAH pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya masih pada tahun 2022 bertempat di Jalan Pelita IV, Gang Jari-Jari, RT.036, RW. 004, Kelurahan Buntok Kota, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat dan hasil pengembangan penyelidikan, Saksi ILHAM SYAHRU RAMADANI dan Saksi DIAN SAFITRI (yang keduanya merupakan Anggota Satrsnarkoba Polres Barsel) pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 bertempat di Jalan Pelita IV, Gang Jari-Jari, RT.036, RW. 004, Kelurahan Buntok Kota, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah telah melakukan penangkapan dan penggeledahan badan Terdakwa dengan hasil ditemukan 12 (dua) belas paket narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastic klip warna bening yang dibalut dengan satu lembar tissue warna putih yang disimpan di saku jaket merk supreme warna merah di kantong sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa serta 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam dengan nomor simcard 082255412898, atas dasar kemudian Terdakwa dibawa oleh Saksi DIAN SAFITRI dan Saksi ILHAM SYAHRU RAMADANI ke Polres Barito Selatan untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terhadap 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu seperti tersebut diatas dalam penguasaan Terdakwa didapatkan dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekitar jam 14.00 WIB Sdr. ARIL (DPO) mendatangi Terdakwa di rumah sewaan Terdakwa untuk mencari narkotika jenis shabu yang mana Terdakwa dijanjikan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah), akan tetapi Sdr. ARIL hanya memiliki uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya Sdr. ARIL dan Terdakwa mendatangi rumah Sdr. ULI (DPO) yang mana Sdr. ULI menambahkan uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut sehingga totalnya yaitu sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setelah itu Terdakwa menghubungi seseorang yang Terdakwa kenal sebelumnya dari suami terdakwa yaitu dengan kontak nama bertuliskan U dan KLA pada handphone nokia warna hitam milik terdakwa yang keberadaannya di Ampah, setelah terdakwa berhasil menghubungi penjual narkoba tersebut terjadi kesepakatan bahwa Terdakwa akan menerima 5 (lima) kantong Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 32.500.000,- dengan pembayaran sisanya secara terhutang, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ULI dan Sdr. ARIL mengambil narkoba jenis shabu yang disepakati oleh penjual di Ampah diletakkan di sebuah gang yang Terdakwa tidak tahu Namanya sebanyak 5 (lima) kantong Narkotika jenis shabu selanjutnya Sdr. ULI mengambil 5 (lima) kantong Narkotika tersebut dan membawanya bersama Sdr. ARIL dan Terdakwa ke Buntok;

Bahwa setelah sampai di Buntok, Terdakwa bersama dengan Sdr. ULI dan Sdr. ARIL kembali ke rumah masing-masing hingga akhirnya pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Sdr. ULI dengan maksud untuk menanyakan mengenai pembayaran sisa narkoba jenis shabu tersebut kepada seseorang di Ampah, sambil Terdakwa diajak oleh Sdr. ULI untuk memaketkan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam paketan kecil dan Terdakwa mengambil 12 (dua) belas paket narkoba jenis shabu yang diberikan oleh Sdr. ULI selanjutnya terdakwa simpan di dalam jaket merk supreme

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah yang terdakwa gunakan selanjutnya Terdakwa pergi dari rumah Sdr. ULI menuju ke Jalan Pelita 4 Gang Jari-Jari dan sesampainya Terdakwa di Gang Jari-Jari saat Terdakwa turun dari sepeda motor dan ingin masuk ke dalam barak, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Barsel;

Bahwa terhadap 12 (dua) belas paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening tersebut dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Unit Buntok dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 009/11135-BAPBB.III.3/2022 tanggal 05 Maret 2022 yang ditandatangani oleh HENDRA FRAMANA PUTRA selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Buntok yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa 12 (dua) belas paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening dengan hasil timbangan berat kotor seberat 18,95 (delapan belas koma sembilan puluh lima) gram dan dengan berat bersih seberat 16,4 (enam belas koma empat) gram;

Bahwa terhadap 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening tersebut telah dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) bungkus palstik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2383 gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Balai POM Palangkaraya dan berdasarkan laporan hasil pengujian Nomor : 140/LHP/III/PNBP/2022 tanggal 08 MARET 2022 yang ditandatangani oleh I DEWA MADE HARI BUANA, S.Si, Apt dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk ke dalam Narkoba Golongan I No. urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli dan menerima narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dan Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan, apoteker dan tenaga medis atau seorang dokter, serta bukan seorang pasien;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa HUSNUL KHATIMAH pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2022 bertempat di Jalan Pelita IV, Gang Jari-Jari, RT.036, RW. 004, Kelurahan Buntok Kota, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat dan hasil pengembangan penyelidikan, Saksi ILHAM SYAHRU RAMADANI dan Saksi DIAN SAFITRI (yang keduanya merupakan Anggota Satrsnarkoba Polres Barsel) pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 bertempat di Jalan Pelita IV, Gang Jari-Jari, RT.036, RW. 004, Kelurahan Buntok Kota, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan penangkapan dan pengeledahan badan Terdakwa dengan hasil ditemukan 12 (dua) belas paket narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastic klip warna bening yang dibalut dengan satu lembar tissue warna putih yang disimpan di saku jaket merk supreme warna merah di kantong sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa serta 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam dengan nomor simcard 082255412898, atas dasar kemudian Terdakwa dibawa oleh Saksi DIAN SAFITRI dan Saksi ILHAM SYAHRU RAMADANI ke Polres Barito Selatan untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terhadap 12 (dua) belas paket narkotika jenis shabu tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan narkotika hasil dari Terdakwa yang menjadi perantara Sdr. ULI dan Sdr. ARIL (DPO) yang didapatkan dengan cara membeli kepada seseorang di Ampah yang diserahkan oleh Sdr. ULI pada hari Jumat tanggal 4 maret 2022 sekitar jam 12.00 WIB di rumah Sdr. ULI dan terdakwa menyimpannya di dalam jaket merk supreme warna merah yang pada saat itu Terdakwa gunakan;

Bahwa terhadap 12 (dua) belas paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening tersebut dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Unit Buntok dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 009/11135-BAPBB.III.3/2022 tanggal 05 Maret 2022 yang ditandatangani oleh HENDRA FRAMANA PUTRA selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Buntok yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa 12 (dua) belas paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening dengan hasil timbangan berat kotor seberat 18,95 (delapan belas koma sembilan puluh lima) gram dan dengan berat bersih seberat 16,4 (enam belas koma empat) gram;

Bahwa terhadap 12 (dua) belas paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening tersebut telah dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2383 gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Balai POM

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangkaraya dan berdasarkan laporan hasil pengujian Nomor: 140/LHP/III/PNBP/2022 tanggal 08 MARET 2022 yang ditandatangani oleh I DEWA MADE HARI BUANA, S.Si, Apt dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I No. urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dan Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan, apoteker dan tenaga medis atau seorang dokter, serta bukan seorang pasien;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Nawawi**, telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi melihat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Husnul Khatimah;
 - Bahwa kejadiannya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Husnul Khatimah terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 Sekitar jam 14.00 Wib di Pinggir Jalan Pelita 4 Gang Jari-jari Rt.036 Rw.004, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan sebuah plastic warna putih di dalamnya terdapat 12 (Dua belas) paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastic klip warna bening, yang dibalut dengan satu lembar tisu warna putih yang disimpan di saku jaket merk Supreme warna merah di kantong sebelah kiri serta di temukan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam;
 - Bahwa pada saat itu saksi sedang dirumah kemudian keluar karena ada keributan diluar rumah dan pada saat saksi keluar rumah melihat dan mendengar petugas Kepolisian Resor Barito Selatan menjelaskan telah

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Bnt



mengamankan seorang perempuan yang di duga melakukan tindak pidana narkoba selanjutnya saksi diberitahu oleh pihak kepolisian telah mengamankan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana narkoba kemudian saksi diminta bantu untuk menyaksikan kegiatan penggeledahan badan terhadap terdakwa Husnul Khatimah yang di duga melakukan tindak pidana Narkoba jenis Shabu;

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terdakwa pada saat itu di saksikan saksi sendiri, Sekretaris RT dan petugas Kepolisian serta masyarakat sekitar tempat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Ilham Syahru Ramadani**, telah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti sebagai dihadirkan saksi dalam perkara ini sehubungan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Husnul Khatimah karena melakukan tindak pidana Narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 Sekitar jam 14.00 Wib di Pinggir Jalan Pelita 4 Gang Jari-jari Rt.036 Rw.004, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awal mulanya penangkapan terhadap terdakwa Husnul Khatimah berawal dari informasi masyarakat dan atas informasi tersebut saksi lakukan penyelidikan terlebih dahulu dan ternyata benar kemudian Pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 Sekitar jam. 14.00 Wib di Pinggir Jalan Pelita 4 Gang Jari-jari Rt.036 Rw.004, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, telah dilakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang perempuan setelah ditanya

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya mengaku bernama Husnul Khatimah yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai menyediakan Narkotika Jenis shabu, kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan ditemukan pada saat itu yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika yaitu sebuah plastic warna putih di dalamnya terdapat 12 (Dua belas) paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastic klip warna bening yang dibalut dengan satu lembar tisu warna putih yang disimpan di saku jaket merk Supreme warna merah di kantong sebelah kiri serta di temukan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia wana Hitam dengan simcard 082255412898, barang tersebut di akui milik pelaku Terdakwa Husnul Khatimah dalam kegiatan pengeledahan disaksikan oleh Sekretaris RT 36 Kelurahan Buntok Kota dan masyarakat yang berada disekitar Tempat Kejadian Perkara kemudian terdakwa Husnul Khatimah beserta barang bukti di bawa ke Kantor Kepolisian Resor Barito Selatan untuk Proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saat saksi interogasi Terdakwa Husnul Khatimah mengakui 12 (dua belas) paket narkotika jenis shabu tersebut adalah milik temannya saudara Aril dan saudara Uli yang dibawa terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa berat keseluruhan 12 (Dua belas) paket diduga Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastic klip warna bening setelah di timbang di Kantor Pegadaian Buntok disaksikan oleh terdakwa Husnul Khatimah dengan berat 16,4 (netto) gram;
- Bahwa berdasarkan interograsi terhadap terdakwa, 12 (dua belas) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan dari terdakwa tersebut rencananya akan dipaketkan lagi oleh terdakwa bersama saudara Aril dan saudara Uli;
- Bahwa dari hasil interograsi tujuan Terdakwa Husnul Khatimah membawa atau menyimpan narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan memaket bersama kawannya Saudara Uli dan Aril/Kucing, namun pada waktu kegiatan penangkapan terhadap terdakwa Terdakwa Husnul Khatimah kawan terdakwa yaitu Saudara Uli dan Aril/Kucing berhasil yang melarikan diri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 12 (Dua belas) paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastic klip warna bening seberat 16,4 (netto) gram tersebut didapatkan dengan cara sebagai perantara untuk menyambungkan kepada penjual Narkotika jenis shabu dengan pembeli Saudara Uli dan Saudara Aril/Kucing sebanyak 5 (lima) Paket, setiap paket berisi 5 (lima) gram narkotika jenis shabu, dengan janji apabila berhasil Terdakwa akan mendapatkan imbalan sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima ratus ribu rupiah), namun sebelum mendapatkan imbalan terdakwa sudah tertangkap;

- Bahwa 12 (Dua belas) paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastic klip warna bening seberat 16,4 (netto) gram tersebut berada dalam penguasaan terdakwa dengan cara membeli seharga Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) kepada seseorang di Kota Ampah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika;
- Bahwa terdakwa merupakan perantara terhadap teman-temannya yang memesan kemudian terdakwa carikan narkotika tersebut yang mana terdakwa mengetahuinya dari suami terdakwa yang telah meninggal;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam diakui terdakwa adalah milik suami terdakwa yang telah meninggal namun dipergunakan oleh terdakwa untuk menghubungi penjual narkotika;
- Bahwa kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa dan ditanyakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu dan Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan, apoteker dan tenaga medis atau seorang dokter, serta bukan seorang pasien;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana tersebut pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 Sekitar jam 14.00 Wib di Pinggir Jalan Pelita 4 Gang Jari-Jari Rt.036 Rw.004, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan sebuah plastic warna putih di dalamnya terdapat 12 (Dua belas) paket Narkotika jenis shabu

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di bungkus dengan plastic klip warna bening yang dibalut dengan satu lembar tissu warna putih yang disimpan di saku jaket merk Supreme warna merah dikantong sebelah kiri serta di temukan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam dengan simcard 082255412898;

- Bahwa 12 (dua belas) paket narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saudara Aril dan saudara Uli yang pada saat sebelum kejadian mereka menyuruh terdakwa yang membawanya;
- Bahwa 12 (Dua belas) paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastic klip warna bening seberat 16,4 Gram (Netto), didapatkan dari seseorang di Kota Ampah yang merupakan kawan suami terdakwa yang sudah meninggal. Pada waktu itu Saudara Uli dan Aril/Kucing datang kerumah terdakwa dan terdakwa diminta untuk mencarikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya Saudara Aril/Kucing datang kerumah terdakwa mencari Narkotika jenis shabu dan mengatakan ada uang Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) untuk membeli Narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa menghubungi kontak telepon yang biasa dihubungi suami terdakwa yaitu U atau KLA dengan kesepakatan terdakwa akan mendapatkan 5 (lima) kantong narkotika jenis shabu dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perkantong atau total Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk 5 (lima) kantong;
- Bahwa karena saudara Aril/Kucing hanya ada uang Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah), selanjutnya terdakwa dan Saudara Aril /Kucing mendatangi rumah Saudara Uli dan Saudara Uli menambahi uang Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah) sehingga total uang adalah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa dijanjikan oleh saudara Aril/Kucing dan Saudara Uli mendapat keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perkantong sehingga total keuntungan terdakwa dalam hal mencarikan narkotika jenis shabu tersebut adalah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian uang muka sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) tersebut ditransfer kepada saudara U atau KLA dan sisa hutang apabila sudah ada uangnya juga diminta ditranfer. Kemudian terdakwa diminta untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut di kota Ampah;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekitar jam 16.30 Wib Terdakwa dan Saudara Uli dan Saudara Aril/Kucing tiba dikota Ampah dengan menggunakan sepeda motor, Terdakwa dan Saudara Aril/Kucing berboncengan sedangkan Saudara Uli menggunakan sepeda motor sendiri.

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian terdakwa hanya berkomunikasi melalui handphone dan diarahkan sesuai dengan petunjuk melalui Handphone dan Narkotika jenis shabu tersebut sudah ditaruh di sebuah gang yang terdakwa tidak tahu namanya. Bahwa setelah 5 (lima) kantong Narkotika jenis shabu berhasil diambil oleh Terdakwa Saudara Uli dan Saudara Aril/Kucing kemudian dibawa pulang ke Kota Buntok setelah di Kota Buntok;

- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa bersama dengan Saudara Uli dan Saudara Aril/Kucing kembali ke rumah masing-masing hingga akhirnya pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saudara Uli dengan maksud untuk menanyakan mengenai pembayaran sisa narkotika jenis shabu tersebut kepada seseorang di Ampah, sambil Terdakwa diajak oleh Saudara Uli untuk memaketkan narkotika jenis shabu tersebut ke dalam paketan kecil dan Terdakwa mengambil 12 (dua) belas paket narkotika jenis shabu yang diberikan oleh Saudara Uli. Selanjutnya terdakwa simpan di dalam jaket merk supreme warna merah yang terdakwa gunakan dan Terdakwa pergi dari rumah Saudara Uli menuju ke Jalan Pelita 4 Gang Jari-Jari dan sesampainya Terdakwa di Gang Jari-Jari saat Terdakwa turun dari sepeda motor dan ingin masuk ke dalam barak, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Barsel;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sempat memakai narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama dengan Saudara Uli dan Saudara Aril/Kucing pada Rabu tanggal 02 Maret 2022 Sekitar jam. 18.30 Wib di rumah Saudara Uli di Jalan Pahlawan Buntok;
- Bahwa terdakwa adalah perantara saja yang menghubungkan Saudara Uli dan Aril/Kucing untuk mendapatkan Narkotika jenis shabu dengan janji terdakwa akan mendapatkan imbalan sebesar Rp 500.000.00 (Lima ratus ribu rupiah) perkantong, terdakwa dijanjikan imbalan Rp2.500.000,00 (Dua juta Lima ribu rupiah) dan uangnya belum terdakwa terima;
- Bahwa tujuan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut adalah karena tergiur janji untuk mendapat keuntungan uang dan mendapat keuntungan memakai narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum karena tindak pidana melanggar undang-undang kesehatan;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi *a de charge* tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 12 (Dua belas) paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastic klip warna bening dengan berat 16,4 Gram (Netto);
- 1 (satu) lembar plastic warna putih;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam dengan simcard 082255412898;
- 1 (Satu) buah jaket merk Supreme warna merah.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut di atas, telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi, dimana Terdakwa serta Saksi telah membenarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti-bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 009/11135-BAPBB.III.3/2022 tanggal 05 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Hendra Framana Putra selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Buntok yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa 12 (dua) belas paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening dengan hasil timbangan berat kotor seberat 18,95 (delapan belas koma sembilan puluh lima) gram dan dengan berat bersih seberat 16,4 (enam belas koma empat) gram.
- Laporan hasil pengujian Nomor : 140/LHP/III/PNBP/2022 tanggal 08 Maret 2022 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I No. urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 Sekitar jam 14.00 Wib di Pinggir Jalan Pelita 4 Gang Jari-Jari Rt.036 Rw.004, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan sebuah plastic warna putih di dalamnya terdapat 12 (Dua belas) paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastic klip warna bening yang dibalut dengan satu lembar tisu warna putih yang disimpan di saku jaket merk Supreme warna merah dikantong sebelah kiri serta di temukan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam dengan simcard 082255412898;
- Bahwa awal mulanya penangkapan terhadap terdakwa Husnul Khatimah berawal dari informasi masyarakat dan atas informasi tersebut saksi Ilham Syahru Ramadani dan Tim Res Narkoba Polres Buntok melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan ternyata benar kemudian Pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 Sekitar jam. 14.00 Wib di Pinggir Jalan Pelita 4 Gang Jari-jari Rt.036 Rw.004, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, telah dilakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang perempuan setelah ditanya identitasnya mengaku bernama Husnul Khatimah;
- Bahwa awalnya Saudara Aril/Kucing datang kerumah terdakwa mencari Narkotika jenis shabu dan mengatakan ada uang Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) untuk membeli Narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa menghubungi kontak telepon yang biasa dihubungi suami terdakwa yaitu U atau KLA dengan kesepakatan terdakwa akan mendapatkan 5 (lima) kantong narkotika jenis shabu dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perkantong atau total Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk 5 (lima) kantong;
- Bahwa karena saudara Aril/Kucing hanya ada uang Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah), selanjutnya terdakwa dan Saudara Aril /Kucing mendatangi rumah Saudara Uli dan Saudara Uli menambahi uang Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah) sehingga total uang adalah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa kemudian uang muka sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) tersebut ditransfer kepada saudara U atau KLA dan sisa hutang apabila sudah ada uangnya juga diminta ditranfer. Kemudian terdakwa diminta untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut di kota Ampah;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekitar jam 16.30 Wib Terdakwa dan Saudara Uli dan Saudara Aril/Kucing tiba dikota Ampah dengan menggunakan sepeda motor, Terdakwa dan Saudara Aril/Kucing berboncengan sedangkan Saudara Uli menggunakan sepeda motor sendiri. Kemudian terdakwa hanya berkomunikasi melalui handphone dan diarahkan sesuai dengan petunjuk melalui Handphone dan Narkotika jenis shabu tersebut sudah ditaruh di sebuah gang yang terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa setelah 5 (lima) kantong Narkotika jenis shabu berhasil diambil oleh Terdakwa Saudara Uli dan Saudara Aril/Kucing kemudian dibawa pulang ke Kota Buntok setelah di Kota Buntok;
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa bersama dengan Saudara Uli dan Saudara Aril/Kucing kembali ke rumah masing-masing hingga akhirnya pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saudara Uli dengan maksud untuk menanyakan mengenai pembayaran sisa narkotika jenis shabu tersebut kepada seseorang di Ampah, sambil Terdakwa diajak oleh Saudara Uli untuk memaketkan narkotika jenis shabu tersebut ke dalam paketan kecil dan Terdakwa mengambil 12 (dua) belas paket narkotika jenis shabu yang diberikan oleh Saudara Uli. Selanjutnya terdakwa simpan di dalam jaket merk supreme warna merah yang terdakwa gunakan dan Terdakwa pergi dari rumah Saudara Uli menuju ke Jalan Pelita 4 Gang Jari-Jari dan sesampainya Terdakwa di Gang Jari-Jari saat Terdakwa turun dari sepeda motor dan ingin masuk ke dalam barak, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Barsel;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sempat memakai narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama dengan Saudara Uli dan Saudara Aril/Kucing pada Rabu tanggal 02 Maret 2022 Sekitar jam. 18.30 Wib dirumah Saudara Uli di Jalan Pahlawan Buntok;
- Bahwa terdakwa adalah perantara yang menghubungkan Saudara Uli dan Aril/Kucing untuk mendapatkan Narkotika jenis shabu dengan janji terdakwa akan mendapatkan imbalan sebesar Rp500.000.00 (Lima ratus ribu rupiah) perkantong, sehingga total keuntungan terdakwa dalam hal mencarikan narkotika jenis shabu tersebut adalah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun uang tersebut belum sempat terdakwa terima;
- Bahwa tujuan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut adalah karena tergiur janji untuk mendapat keuntungan uang dan mendapat keuntungan memakai narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 009/11135-BAPBB.III.3/2022 tanggal 05 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Hendra Framana Putra selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Buntok yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa 12 (dua) belas paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening dengan hasil timbangan berat kotor seberat 18,95 (delapan belas koma sembilan puluh lima) gram dan dengan berat bersih seberat 16,4 (enam belas koma empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian Nomor : 140/LHP/III/PNBP/2022 tanggal 08 Maret 2022 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk ke dalam Narkoba Golongan I No. urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum karena tindak pidana melanggar undang-undang kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Husnul Khatimah, dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi “*error in persona*” (kesalahan orang);

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu Penuntut Umum telah menghadapi ke persidangan orang bernama Husnul Khatimah, sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan jasmani dan rohani yang sehat, sehingga Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur “setiap orang” dalam delik yang didakwakan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang terlebih dahulu dilaksanakan tanpa didasari dengan alasan-alasan yang kuat dan benar menurut hukum sebagai syarat mutlak atau landasan baginya bahwa ia adalah pihak yang menurut hukum dapat melakukan suatu perbuatan hukum tertentu secara sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Bnt



Tahun 2009 tentang Narkotika ini adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang tidak sah (tanpa kewenangan) dan melawan hukum (melanggar Undang-Undang Narkotika);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan secara khusus dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Narkotika, menyebutkan narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa narkotika golongan I dilarang untuk dimiliki, disimpan, dikuasai, atau disediakan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Adapun yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk), sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di atas, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan melawan hukum formil;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Bnt



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan adalah apakah Terdakwa adalah orang yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo Pasal 8 jo Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan identitas Terdakwa yang diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa pekerjaannya adalah Mengurus Rumah Tangga, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 jo Pasal 8 jo Pasal 41 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Terdakwa secara nyata jelas tidak berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, karena tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila perbuatan Terdakwa tersebut dikaitkan dengan pengertian tanpa hak atau melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu tidak disertai dengan surat izin yang sah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang dan Terdakwa bukan pula sebagai seorang dokter atau para medis serta bukan pula sebagai seorang aparat yang diberi kewenangan itu;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim juga tidak melihat adanya suatu dokumen yang sah atas nama Terdakwa sebagai dasar yang sah baginya untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi pula menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” sehingga apabila



salah satu sub unsurnya telah terpenuhi, maka terhadap unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan. Menjual berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli mempunyai arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan. Menukar mempunyai arti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan menyerahkan mempunyai arti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kualifikasi dari perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan pengertian atau yang dimaksud dengan arti kata Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Bnt



perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 Sekitar jam 14.00 Wib di Pinggir Jalan Pelita 4 Gang Jari-Jari Rt.036 Rw.004, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Bahwa awal mulanya penangkapan terhadap terdakwa Husnul Khatimah berawal dari informasi masyarakat dan atas informasi tersebut saksi Ilham Syahru Ramadani dan Tim Res Narkoba Polres Buntok melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan ternyata benar kemudian Pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 Sekitar jam. 14.00 Wib di Pinggir Jalan Pelita 4 Gang Jari-jari Rt.036 Rw.004, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, telah dilakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang perempuan setelah ditanya identitasnya mengaku bernama Husnul Khatimah;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan sebuah plastic warna putih di dalamnya terdapat 12 (Dua belas) paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastic klip warna bening yang dibalut dengan satu lembar tissu warna putih yang disimpan di saku jaket merk Supreme warna merah dikantong sebelah kiri serta di temukan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam dengan simcard 082255412898;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pengakuan terdakwa didepan persidangan bahwa awalnya Saudara Aril/Kucing datang kerumah terdakwa mencari Narkotika jenis shabu dan mengatakan ada uang Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) untuk membeli Narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa menghubungi kontak telepon yang biasa dihubungi suami terdakwa yaitu U atau KLA dengan kesepakatan terdakwa akan mendapatkan 5 (lima) kantong narkotika jenis shabu dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perkantong atau total Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk 5 (lima) kantong. Bahwa karena saudara Aril/Kucing hanya ada uang Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah), selanjutnya terdakwa dan Saudara Aril /Kucing mendatangi rumah Saudara Uli dan Saudara Uli menambahi uang Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah) sehingga total uang adalah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah). Kemudian uang muka sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) tersebut ditransfer kepada saudara U atau KLA dan sisa hutang apabila sudah ada uangnya juga diminta ditranfer.

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa diminta untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut di kota Ampah. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekitar jam 16.30 Wib Terdakwa dan Saudara Uli dan Saudara Aril/Kucing tiba di kota Ampah dengan menggunakan sepeda motor, Terdakwa dan Saudara Aril/Kucing berboncengan sedangkan Saudara Uli menggunakan sepeda motor sendiri. Kemudian terdakwa hanya berkomunikasi melalui handphone dan diarahkan sesuai dengan petunjuk melalui Handphone dan Narkotika jenis shabu tersebut sudah ditaruh di sebuah gang yang terdakwa tidak tahu namanya. Setelah 5 (lima) kantong Narkotika jenis shabu berhasil diambil oleh Terdakwa Saudara Uli dan Saudara Aril/Kucing kemudian dibawa pulang ke Kota Buntok setelah di Kota Buntok;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa bersama dengan Saudara Uli dan Saudara Aril/Kucing kembali ke rumah masing-masing hingga akhirnya pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saudara Uli dengan maksud untuk menanyakan mengenai pembayaran sisa narkotika jenis shabu tersebut kepada seseorang di Ampah, sambil Terdakwa diajak oleh Saudara Uli untuk memaketkan narkotika jenis shabu tersebut ke dalam paketan kecil dan Terdakwa mengambil 12 (dua) belas paket narkotika jenis shabu yang diberikan oleh Saudara Uli. Selanjutnya terdakwa simpan di dalam jaket merk supreme warna merah yang terdakwa gunakan dan Terdakwa pergi dari rumah Saudara Uli menuju ke Jalan Pelita 4 Gang Jari-Jari dan sesampainya Terdakwa di Gang Jari-Jari saat Terdakwa turun dari sepeda motor dan ingin masuk ke dalam barak, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Barsel. Bahwa sebelumnya terdakwa sempat memakai narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama dengan Saudara Uli dan Saudara Aril/Kucing pada Rabu tanggal 02 Maret 2022 Sekitar jam. 18.30 Wib di rumah Saudara Uli di Jalan Pahlawan Buntok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pengakuan terdakwa di depan persidangan bahwa terdakwa adalah perantara yang menghubungkan Saudara Uli dan Aril/Kucing untuk mendapatkan Narkotika jenis shabu dengan janji terdakwa akan mendapatkan imbalan sebesar Rp500.000.00 (Lima ratus ribu rupiah) perkantong, sehingga total keuntungan terdakwa dalam hal mencarikan narkotika jenis shabu tersebut adalah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun uang tersebut belum sempat terdakwa terima;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa di depan persidangan tujuan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut adalah karena tergiur janji untuk mendapat keuntungan uang dan mendapat keuntungan memakai narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 009/11135-BAPBB.III.3/2022 tanggal 05 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Hendra Framana Putra selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Buntok yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa 12 (dua) belas paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening dengan hasil timbangan berat kotor seberat 18,95 (delapan belas koma sembilan puluh lima) gram dan dengan berat bersih seberat 16,4 (enam belas koma empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian Nomor : 140/LHP/III/PNBP/2022 tanggal 08 Maret 2022 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk ke dalam Narkoba Golongan I No. urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas diperoleh fakta hukum jika Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu antara Saudara Uli dan Saudara Aril/Kucing dengan saudara U atau KLA yang merupakan teman suami terdakwa yang telah meninggal dunia dan tujuan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut adalah karena tergiur janji untuk mendapat keuntungan uang dan mendapat keuntungan memakai narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini yaitu menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa penasihat hukum Terdakwa mengajukan pembelaan (*pledoi*) lisan dan Terdakwa mengajukan permohonan Tertulis yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan terdakwa sudah berterus terang, bersikap sopan selama di persidangan, menyesali perbuatannya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas pembelaan penasihat hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa tersebut akan di pertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut. Bahwa dari uraian pertimbangan sebelumnya jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi segala unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum dan dari fakta di persidangan terungkap jika terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum. Sehingga terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik lisan dari Penuntut Umum adalah penguatan semata dari surat tuntutan, yang menegaskan kalau Penuntut Umum bertetap pada tuntutan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi karena telah dipertimbangkan secara rinci dalam pertimbangan hukum tentang pertimbangan unsur-unsur dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Duplik lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya adalah merupakan penegasan kembali terhadap apa yang diungkapkan dalam *Pledoinya*, sehingga Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkannya lagi dan langsung menyatakan mengambil alih pertimbangan hukum sebagaimana dalam mempertimbangkan *Pledoi* dari Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga tidak terjadi pengulangan pertimbangan hukum yang sama dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas diri dan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang tuntutan pasal yang dikenakan kepada terdakwa dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara dan untuk kepastian hukum tentang status penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka diperintahkan pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menganut sistem kumulatif dalam penjatuhan pidana, yaitu disamping pidana badan berupa pidana penjara juga kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana denda, oleh karenanya terhadap pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 12 (Dua belas) paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastic klip warna bening dengan berat 16,4 Gram (Netto);
- 1 (satu) lembar plastic warna putih;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam dengan simcard 082255412898;
- 1 (Satu) buah jaket merk Supreme warna merah.

Bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan barang terlarang untuk digunakan atau diedarkan, dan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka cukup beralasan terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan kesehatan baik pada dirinya maupun orang lain;
- Terdakwa Pernah dihukum dalam perkara kesehatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa selain hal-hal di atas Majelis Hakim juga berpendapat bahwa penjatuhan pidana bukan bersifat balas dendam, akan tetapi lebih bersifat edukasi, koreksi maupun prevensi bagi Terdakwa maupun orang lain dari adanya suatu perbuatan yang diancam dengan pidana, menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan bisa menimbulkan stigma (anggapan buruk) bagi seseorang yang dijatuhi hukuman yang dapat menyulitkan melakukan adaptasi maupun asimilasi bagi yang bersangkutan dengan masyarakat lingkungannya;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Husnul Khatimah tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Husnul Khatimah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (Dua belas) paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastic klip warna bening dengan berat 16,4 Gram (Netto);
 - 1 (satu) lembar plastic warna putih;
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam dengan simcard 082255412898;
 - 1 (Satu) buah jaket merk Supreme warna merah.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, oleh kami Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Oktavia Mega Rani, S.H, M.H. dan Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Rachman Hakim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, serta dihadiri oleh Muthia Novany, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Selatan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Oktavia Mega Rani, S.H, M.H.

M. Sigit Wisnu Wardhana, S.H.

Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arif Rachman Hakim, S.H.